


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
DESA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Sarjana S1 Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:**

**M. FACHRI RAMADHONI  
30302000182**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
DESA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**M.FACHRI RAMADHONI**

**NIM. 30302000182**

Pada tanggal, 5 - 8 - 2024 telah disetujui oleh :

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Sugiharto', written over a horizontal line.

**Dr. R. Sugiharto, SH., MH.**

**NIDN.0602066103**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
DESA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**M.FACHRI RAMADHONI**

**30302000182**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 29 Agustus 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus


Tim Penguji,  
Ketua,



**Prof. Dr. Anis Mashaduroh-tun, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0621057002**

Anggota



**Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.**

**NIDN: 0607099001**

Anggota



**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H**

**NIDN : 0602066103**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**


**NIDN: 0620046701**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto** : *Ngunduh wohing pakarti*

**Persembahan** : Skripsi ini kupersembahkan kepada,

- a. Bapak dan Ibu
- b. Seluruh keluargaku
- c. Seluruh teman-temanku
- d. Almamaterku



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Fachri Ramadhoni

NIM : 30302000182

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :  
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
DESA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)”** adalah benar hasil  
karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau  
mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan  
sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima  
sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 9 Agustus 2024

Yang menyalakan,



*M. Fachri Ramadhoni*  
**M.Fachri Ramadhoni**

**30302000182**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Fachri Ramadhoni


NIM : 30302000182

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :  
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 9 Agustus 2024  
Yang menyatakan,  
  
M.Fachri Ramadhoni  
30302000182



### KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Shalawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada Nabi dan Rasul kita, Rasul yang menjadi panutan semua umat, yakni Nabi Besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari jurang yang penuh kesesatan menuju sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian.

Suatu rahmat yang besar dari Allah SWT yang selanjutnya penulis syukuri, karena dengan kehendaknya, taufiq dan rahmatnya pulalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing saya dan memberikan waktu, ilmu, dan tenaga untuk membimbing hingga selesainya penulisan Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di masa depan.
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Yang teristimewa kedua Orang Tua Penulis yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif.
11. Partner terbaik saya, Saffana Izzatullah S.M yang telah memberikan dukungan positif, membantu, dan menemani saya selama proses penulisan skripsi.


12. Seluruh rekan terdekat saya dari tongkrongan kopi barokah dan kos ohana yang senantiasa memberikan support.
13. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, semoga cita-cita kita semua dapat terwujud atas Ridho dari Allah SWT.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Skripsi ini merupakan hasil jerih payah penulis yang sangat maksimal sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Jadi saran, kritik dan koreksi yang membangun sangat penulis harapkan dari rekanrekan semua. Akhirnya, kepada Allah jualah kita memohon. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita sebagai penambah wawasan dan cakrawala pengetahuan. dan dengan memanjatkan doa dan harapan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal dan mendapat ridho dan balasan serta ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1.....</b>	<b>xii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II.....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	24
C. Tinjauan umum tentang Pidana Korupsi.....	30

D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Islam .....	47
<b>BAB III .....</b>		<b>53</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>53</b>
A.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Kabupaten Kudus Di Kejaksaan Negeri Kudus .....	53
B.	Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus .....	61
<b>BAB IV .....</b>		<b>70</b>
<b>PENUTUP .....</b>		<b>71</b>
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>82</b>



## ABSTRAK

Tingginya Korupsi Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus menjadi problem saat ini. Idealnya penggunaan dana desa haruslah digunakan secara optimal untuk pembangunan Desa. Untuk mengantisipasi agar korupsi dana desa di Kabupaten Kudus tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, hambatan dan upaya penegakan hukumnya. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum sosilogis dengan memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan penegakan hukum korupsi dana desa oleh penegak hukum bersifat represif.

Hambatan yang terjadi disebabkan penegakan hukum belum profesional karena masih bertindak represif, sulitnya menghadirkan saksi, dan terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara. Upaya yang harus dilakukan adalah: Penegak hukum harus bertindak secara Preemptif dan Preventif, Asetracing (penelusuran asset). Kesimpulan penelitian ini ialah penegakan hukum korupsi dana desa belum maksimal karena masih bersifat represif.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa*

## **ABSTRACT**

*The height corruption of Village Funds in Central Java Province, especially in the Kudus Regency is a problem now. Ideally, the use of village funds should be used optimally for village development. To anticipate that the corruption of village funds in Kudus Regency does not continue to grow, it depends on how the enforcement of the law itself.*

*The aim of the research to analyze the law enforcement of corruption village funds in Kudus District, analyze the obstacles and efforts to enforce the law of corruption in village funds in Kudus District. This research method is sociologist legal research by obtaining data directly to the field by conducting observations and interviews. The results of the research showing that law enforcement of village fund corruption in Kudus Regency by law enforcers is repressive.*

*The obstacles faced by law enforcers include: law enforcement is not professional because of law enforcement still repressive, The difficulty of presenting witnesses; The convicted person does not have the property to pay money to compensate the State for finances. Efforts must be made as follows: Law enforcers must act pre-emptively and preventively, Asetracing (tracking assets). This research concludes that law enforcement of village fund corruption has not been maximized because it is still repressive.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Corruption, Village Fund.*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah dan lembaga penegak hukum karena dampaknya yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dalam konteks ini, dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa sering kali menjadi objek korupsi oleh oknum aparat desa yang tidak bertanggung jawab. Dana desa yang mulai dialokasikan secara signifikan sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia. Namun, kenyataannya, masih banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terungkap di berbagai daerah.

Kejaksaan Negeri Kudus merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang aktif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum, Kejaksaan Negeri Kudus berperan penting dalam mengusut dan menindak oknum-oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kudus, sejak tahun 2018 hingga 2023, tercatat ada beberapa kasus besar terkait korupsi dana desa yang berhasil diungkap dan diproses hukum.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan masyarakat yang aktif melaporkan dugaan korupsi.

Salah satu kasus yang menonjol adalah penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa yang terjadi pada tahun 2021. Kepala Desa diduga melakukan mark-up anggaran dan fiktif proyek pembangunan desa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 500 juta. Kasus ini mendapat perhatian khusus dari Kejaksaan Negeri Kudus karena melibatkan anggaran yang cukup besar dan berdampak langsung pada masyarakat desa yang seharusnya menikmati hasil pembangunan. Proses penegakan hukum yang dilakukan melibatkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pengumpulan bukti-bukti dari saksi-saksi di lapangan.

Selain kasus Kepala Desa, Kejaksaan Negeri Kudus juga menangani kasus penyalahgunaan dana desa di Desa pada tahun 2022. Dalam kasus ini, perangkat desa diduga melakukan penggelapan dana desa dengan modus manipulasi laporan keuangan dan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan adanya selisih dana sebesar Rp 300 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa tersebut. Kasus ini menunjukkan pola yang mirip dengan kasus-kasus sebelumnya, di mana sistem pengawasan internal yang lemah dan kurangnya transparansi menjadi celah bagi oknum aparat desa untuk melakukan korupsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Kudus tidak hanya berhenti pada proses penyidikan dan penuntutan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan. Kejaksaan aktif

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada aparat desa mengenai tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Selain itu, program pencegahan korupsi juga melibatkan pelatihan kepada masyarakat desa agar lebih berani dan proaktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan partisipatif, sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir.

Upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kudus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi di tingkat desa. Namun, tantangan masih tetap ada, seperti kendala dalam pengumpulan bukti, tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan budaya korupsi yang sudah mengakar. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi dana desa di Kudus diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih bersih dan transparan.

**Tabel 1.1 Kasus Tindak Pidana korupsi dana desa di Wilayah Kabupaten  
Kudus**

1.	Kepala Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus	Arief Dermawan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana desa pada tanggal 22 Mei 2023
2.	Mantan kepala desa dengan inisial EP juga ditetapkan sebagai tersangka	Korupsi dana desa saat dia masih menjabat sebagai Sekdes kasus ini terungkap pada Agustus 2021
3.	Mantan Kepala desa Lau Kecamatan Dawe juga ditetapkan sebagai tersangka	Korupsi dana desa saat masih menjabat sebagai Kepala Desa

Sumber : Kejaksaan Negeri Kudus

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah penyalahgunaan dana desa oleh Arief Dermawan, Kepala Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada tahun 2016. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggaran yang besar dan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.

Desa Panjang pada tahun 2016 memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) awal sebesar Rp 1,47 miliar. Dana ini seharusnya digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pengelolaannya, Arief Dermawan diduga melakukan penyalahgunaan dana tersebut. Sebagai kepala desa, Arief bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana tersebut.

Masalah mulai muncul ketika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bersedia menandatangani persetujuan LPJ yang dibuat oleh Arief Dermawan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menemukan adanya dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Arief selaku kepala desa. Ketidakjelasan penggunaan dana ini menimbulkan kecurigaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Untuk menindaklanjuti kecurigaan tersebut, Inspektorat Kabupaten Kudus melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Panjang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Arief Dermawan. Pemeriksaan ini mencakup audit terhadap berbagai kegiatan pembangunan di desa yang diduga dikorupsi.

Salah satu temuan dari Inspektorat adalah adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan laporan yang dibuat. Misalnya, ada proyek pembangunan infrastruktur desa yang seharusnya selesai dalam jangka waktu tertentu, tetapi pada kenyataannya proyek tersebut tidak pernah selesai atau bahkan tidak dimulai sama sekali. Selain itu, ditemukan pula adanya mark-

up anggaran dalam beberapa proyek pembangunan, di mana dana yang dikeluarkan jauh lebih besar dari yang seharusnya.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Arief Dermawan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat Desa Panjang yang seharusnya menikmati hasil pembangunan. Penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukan ini menyebabkan terhambatnya pembangunan di desa dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Korupsi ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan institusi penegak hukum.

Kejaksaan Negeri Kudus kemudian mengambil tindakan hukum terhadap Arief Dermawan. Proses hukum ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti dari berbagai pihak, termasuk saksi-saksi yang mengetahui proses pengelolaan dana desa dan pelaksanaan proyek pembangunan. Arief Dermawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana desa agar kasus serupa tidak terulang. Selain itu, masyarakat juga harus lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada pihak berwenang.

Untuk mencegah terjadinya korupsi dana desa, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan integritas aparat desa melalui pelatihan dan edukasi. Penguatan sistem pengawasan internal desa juga penting untuk

memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dana desa, seperti yang dilakukan dalam kasus Arief Dermawan, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi aparat desa lainnya. Dengan demikian, dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan tujuan awal dari pengalokasian dana tersebut.

Kasus Arief Dermawan menunjukkan betapa pentingnya peran pengawasan dalam mencegah dan mendeteksi tindak pidana korupsi di tingkat desa. Setelah inspektorat melakukan pemeriksaan dan menemukan bukti-bukti yang cukup, proses hukum terhadap Arief berjalan sesuai prosedur. Investigasi menyeluruh dan audit independen merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa penyalahgunaan dana dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

Proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pengusutan dan penuntutan, tetapi juga pada pemberian hukuman yang setimpal. Penanganan kasus ini oleh Kejaksaan Negeri Kudus mencerminkan komitmen yang kuat untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Hukuman yang diberikan kepada Arief diharapkan bisa menjadi peringatan bagi aparat desa lainnya agar tidak melakukan hal serupa.

Selain aspek hukum, penting juga untuk melihat dampak sosial dari kasus korupsi ini. Masyarakat Desa Panjang mengalami kerugian yang signifikan

karena pembangunan yang diharapkan tidak terealisasi. Proyek-proyek yang mangkrak dan dana yang hilang mengakibatkan kualitas hidup masyarakat tidak meningkat sesuai harapan. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa dan pemerintah secara umum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola dana desa. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan transparansi melalui sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, serta penguatan kapasitas dan integritas aparat desa. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan dana desa yang akuntabel juga harus terus digalakkan.

Kasus Arief Dermawan juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa Kabupaten Kudus di Kejaksaan Negeri Kudus?

2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus dan solusi penegakan hukumnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa Kabupaten Kudus di Kejaksaan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, studi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa, seperti kasus Arief Dermawan di Kejaksaan Negeri Kudus, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan tata kelola pemerintahan. Studi ini menambah literatur tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks nyata, memperkaya pemahaman tentang mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap kasus korupsi. Dengan memahami proses, tantangan, dan hasil dari kasus ini, akademisi dan praktisi hukum dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan mengusulkan perbaikan.

Selain itu, secara teoritis, studi ini juga memberikan wawasan mengenai dinamika hubungan antara berbagai lembaga penegak hukum,

seperti kejaksaan, inspektorat, dan BPK, dalam menangani kasus korupsi. Sinergi dan koordinasi antara lembaga-lembaga ini merupakan aspek penting yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pemahaman mendalam mengenai interaksi ini dapat digunakan untuk merumuskan teori-teori baru tentang kerja sama antar lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi.

## **2. Secara Praktis**

Secara praktis, studi ini sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintahan desa dan lembaga penegak hukum dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dengan mengetahui modus operandi yang digunakan dalam kasus korupsi, aparat desa dapat lebih waspada dan menerapkan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Misalnya, dengan memperketat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, desa dapat menciptakan lingkungan yang lebih sulit untuk korupsi.

Bagi masyarakat luas, studi ini berfungsi sebagai alat edukasi yang mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Kesadaran akan pentingnya pengawasan dan pelaporan oleh masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Dengan adanya kasus konkret seperti ini, masyarakat dapat belajar bagaimana cara melaporkan dugaan korupsi dan bekerja sama dengan lembaga penegak

hukum untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya.

#### **E. Terminologi**

Terminologi adalah ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Istilah dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**” mempunyai arti sebagai berikut :

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup>

##### **2. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi ini sangat menghambat kemajuan negara karena pelaku tindak pidana tersebut mengambil keuangan negara yang dimana seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembangunan negara baik dari sektor industrial maupun sektor ekonomi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.3

### **3. Dana Desa**

Dana Desa yaitu alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dari dana desa adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

### **4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa. Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya adalah perwakilan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi desa. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah metode yang menggabungkan analisis hukum dengan pendekatan sosiologis untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosialnya. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipahami dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti

mengeksplorasi interaksi antara hukum dan praktik sosial, termasuk bagaimana aturan hukum diinterpretasikan oleh pelaku hukum dan dampaknya terhadap perilaku serta struktur sosial. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas hukum dan dinamika yang terjadi dalam proses penegakan hukum, serta bagaimana masyarakat merespons dan dipengaruhi oleh hukum tersebut.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian merujuk pada rincian dan karakteristik khusus yang mendefinisikan cakupan, metode, dan tujuan dari suatu penelitian. Dalam konteks penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Kudus, spesifikasi penelitian mencakup fokus pada kasus tertentu, yaitu penyalahgunaan dana desa oleh Arief Dermawan pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis proses hukum, serta dampak sosial dan ekonomi dari korupsi tersebut. Selain itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

## **3. Sumber data Penelitian**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data penelitian primer adalah data yang dikumpulkan

langsung oleh peneliti dari sumber asli atau langsung di lapangan. Dalam penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Kudus, sumber data primer dapat berupa wawancara dengan para pejabat terkait, seperti jaksa, penyidik, dan auditor yang terlibat dalam kasus Arief Dermawan. Wawancara ini dapat memberikan wawasan langsung mengenai proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan dalam menangani kasus korupsi tersebut.

Selain wawancara, sumber data primer juga dapat diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan pengumpulan dokumen-dokumen resmi seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), berita acara pemeriksaan, dan putusan pengadilan. Observasi langsung dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di lapangan, termasuk bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dan pengawasan yang dilakukan. Dokumen resmi ini penting untuk menganalisis secara rinci kronologi kasus, bukti-bukti yang diajukan, serta keputusan hukum yang diambil.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data penelitian sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain selain peneliti. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder dapat berupa laporan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Kudus, yang memberikan gambaran

tentang temuan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa oleh Arief Dermawan. Laporan ini bisa memberikan informasi yang komprehensif tentang pola-pola penyimpangan yang ditemukan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor.

Sumber data sekunder lainnya adalah studi dan literatur sebelumnya yang berkaitan dengan korupsi dana desa, tata kelola pemerintahan desa, serta penegakan hukum di Indonesia. Artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan bisa memberikan konteks teoretis dan empiris yang mendukung analisis kasus ini. Melalui sumber-sumber ini, peneliti dapat membandingkan temuan mereka dengan hasil penelitian sebelumnya, memperkaya analisis dengan perspektif yang lebih luas, dan memperkuat argumen serta kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Pengumpulan Data Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa, studi kepustakaan mencakup penelusuran literatur hukum, laporan penelitian, artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang

kerangka teori, konsep-konsep utama, serta temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan korupsi, tata kelola pemerintahan desa, dan penegakan hukum.

Selain itu, studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komparatif dengan kasus-kasus korupsi lainnya yang telah didokumentasikan. Dengan membandingkan berbagai studi kasus, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi dana desa. Data dari studi kepustakaan ini berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka analisis dan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian lapangan.

#### **b. Metode Pengumpulan Data Studi Lapangan**

Studi lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait. Dalam penelitian ini, studi lapangan mencakup kunjungan ke Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, untuk mengamati kondisi fisik proyek pembangunan yang diduga dikorupsi, serta mengumpulkan bukti visual dan data lainnya yang relevan. Observasi lapangan ini membantu peneliti memahami konteks sosial dan ekonomi desa, serta mengidentifikasi dampak langsung dari korupsi terhadap masyarakat setempat.

Wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pejabat

Inspektorat, jaksa, serta masyarakat desa, merupakan bagian penting dari studi lapangan. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mendalam tentang kronologi kasus, proses penegakan hukum, dan pandangan para pihak terkait tentang efektivitas pengawasan dana desa. Selain itu, peneliti juga dapat mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), berita acara pemeriksaan, dan putusan pengadilan, yang semuanya merupakan sumber data primer yang sangat berharga untuk analisis lebih lanjut.

#### **5. Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui interpretasi data yang bersifat naratif dan deskriptif. Dalam konteks penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumen yang dikumpulkan. Peneliti menganalisis data untuk memahami konteks sosial, motivasi, dan dampak dari tindakan korupsi serta efektivitas penegakan hukum. Proses ini melibatkan pengkodean data, mencari hubungan antara berbagai kategori informasi, dan menarik kesimpulan yang dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa tertentu terjadi, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub – sub pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pidana Korupsi, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dalam Prespektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Kabupaten Kudus, faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Dana Desa Kabupaten Kudus

#### **BAB IV**

#### **: PENUTUP**

Penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan yang meliputi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merujuk pada proses implementasi dan penerapan peraturan hukum yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Proses ini melibatkan berbagai lembaga dan aparat hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, yang bekerja sama untuk menyelidiki, menuntut, dan memutuskan perkara hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan secara efektif, sehingga menciptakan ketertiban dan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, proses ini menjadi krusial untuk menindak pelanggaran yang merugikan kepentingan publik dan menjaga integritas sistem pemerintahan.

##### **2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

Pertama, norma hukum atau peraturan yang berlaku merupakan dasar dari penegakan hukum. Norma hukum ini ditetapkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang menjadi

pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Tanpa adanya norma hukum yang jelas dan terstruktur, proses penegakan hukum tidak akan memiliki landasan yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa norma-norma tersebut dirumuskan dengan baik, relevan, dan dapat diterapkan secara adil.

Kedua, aparat penegak hukum memainkan peran sentral dalam proses penegakan hukum. Ini mencakup polisi yang melakukan penyelidikan dan penangkapan, jaksa yang mengajukan tuntutan, serta hakim yang memutuskan perkara di pengadilan. Masing-masing aparat memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan. Kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum. Mereka harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan keadilan, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, proses hukum merupakan tahapan yang harus dilalui dalam penegakan hukum. Proses ini melibatkan investigasi, penuntutan, persidangan, dan putusan. Selama proses ini, bukti-bukti dikumpulkan, argumen diajukan, dan keputusan diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Proses hukum harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan bahwa keadilan ditegakkan secara efektif. Proses

hukum yang efektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>2</sup>

#### **a. Faktor Hukum**

Faktor hukum adalah salah satu elemen kunci yang mempengaruhi penegakan hukum secara keseluruhan. Faktor ini mencakup kualitas dan kejelasan norma-norma hukum yang ada, serta sistem peraturan yang berlaku. Hukum yang tidak jelas atau ambigu dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, keberadaan dan penerapan peraturan yang konsisten serta sistem hukum yang terintegrasi juga berperan penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Jika peraturan tidak diterapkan secara merata atau ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan, maka penegakan hukum akan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem hukum yang kuat, jelas, dan dapat diandalkan agar penegakan hukum dapat berlangsung secara adil dan efektif.

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, hlm. 42

## b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berhubungan langsung dengan individu dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Ini mencakup aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki peran penting dalam memastikan hukum diterapkan dengan benar. Kualitas dan profesionalisme para penegak hukum sangat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum, keterampilan investigasi yang baik, serta integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas mereka. Kemampuan mereka untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten, serta mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, akan menentukan seberapa efektif hukum diterapkan dan ditegakkan. Kelemahan dalam kompetensi atau etika penegak hukum dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

## c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena menyediakan alat dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas hukum secara efektif. Sarana ini mencakup berbagai aspek, seperti teknologi informasi, fasilitas penyimpanan dokumen, peralatan investigasi, dan infrastruktur pengadilan. Teknologi informasi, misalnya, dapat membantu dalam

pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang relevan dengan kasus hukum. Fasilitas pendukung yang memadai memungkinkan penegak hukum untuk melakukan pekerjaan mereka dengan efisien, mempercepat proses hukum, dan meningkatkan akurasi dalam penanganan kasus. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum dapat terhambat, menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus, dan berpotensi menurunkan kualitas keadilan yang diberikan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana, atau kejahatan, merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum pidana, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat atau negara dan dianggap melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Pengertian ini mencakup berbagai jenis tindakan, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat, dan dapat melibatkan berbagai aspek, seperti kerugian fisik, finansial, atau emosional.

Tindak pidana dapat dikategorikan dalam berbagai jenis, tergantung pada sifat dan dampaknya. Misalnya, tindak pidana dapat dibagi menjadi kejahatan terhadap orang, seperti pembunuhan atau pemerkosaan, dan kejahatan terhadap properti, seperti pencurian atau perusakan. Setiap

kategori memiliki elemen-elemen tertentu yang harus dibuktikan untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Di dalam sistem hukum pidana, perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam undang-undang. Unsur-unsur ini biasanya mencakup perbuatan yang melawan hukum, adanya niat jahat atau kelalaian, serta adanya akibat yang merugikan. Untuk dapat menuntut seseorang atas tindak pidana, pihak berwenang harus dapat membuktikan bahwa semua unsur tersebut terpenuhi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana melibatkan proses yang kompleks, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Selama proses ini, berbagai bukti dikumpulkan dan diperiksa untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana bersalah atau tidak. Proses ini harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, agar keadilan dapat ditegakkan.

Sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap tindak pidana bervariasi, tergantung pada jenis dan beratnya perbuatan. Hukuman ini bisa berupa pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Dalam konteks pencegahan tindak pidana, penting untuk memahami

dan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara efektif. Edukasi masyarakat tentang norma-norma hukum dan konsekuensi dari tindak pidana dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga merupakan langkah penting untuk menciptakan rasa aman dan memastikan bahwa hukum dihormati dan dipatuhi.

## 2. Unsur – Unsur tindak pidana

Unsur- unsur tindak pidana adalah<sup>3</sup> tidak dapat dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif, yang keduanya penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi kriteria tindak pidana. Unsur objektif merujuk pada elemen-elemen yang dapat diamati atau dibuktikan secara fisik, seperti tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Misalnya, dalam kasus pencurian, unsur objektif mencakup tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan adanya akibat berupa hilangnya barang tersebut dari pemilikinya.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan aspek mental atau niat dari pelaku tindak pidana. Ini mencakup elemen seperti niat jahat (*mens rea*) atau kesadaran pelaku tentang kemungkinan akibat dari perbuatannya. Unsur subjektif menilai apakah pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja, dengan niat buruk, atau dengan kelalaian. Dalam kasus

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

pembunuhan, misalnya, unsur subjektif mencakup apakah pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban atau tidak, yang mempengaruhi klasifikasi dan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Kedua unsur ini, objektif dan subjektif, harus terbukti secara bersamaan untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi definisi tindak pidana dalam sistem hukum.

### 3. Jenis – jenis tindak pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yakni sebagai berikut: <sup>4</sup>

1. **Tindak Pidana terhadap Orang:** Jenis tindak pidana ini melibatkan pelanggaran terhadap hak dan keselamatan individu. Contoh utamanya adalah pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencurian identitas. Pembunuhan, misalnya, adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, sementara penganiayaan mencakup tindakan kekerasan fisik atau psikologis yang merugikan korban.
2. **Tindak Pidana terhadap Properti:** Tindak pidana ini melibatkan kerugian atau perusakan terhadap barang atau harta benda. Pencurian, perampokan, dan vandalisme adalah contoh dari tindak pidana terhadap properti. Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 28-34

izin, sedangkan perampokan melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil barang.

3. **Tindak Pidana Ekonomi:** Jenis tindak pidana ini mencakup pelanggaran yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis. Contohnya termasuk penipuan, penggelapan, dan korupsi. Penipuan melibatkan tindakan menipu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, sedangkan penggelapan adalah tindakan memanfaatkan posisi atau wewenang untuk menguasai atau menyalahgunakan dana atau barang yang dipercayakan.
4. **Tindak Pidana Korupsi:** Korupsi adalah tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ini termasuk suap, gratifikasi, dan pemerasan. Suap melibatkan pemberian uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan, sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang diterima oleh pejabat sebagai imbalan atas tindakan tertentu.
5. **Tindak Pidana Narkotika:** Tindak pidana ini berkaitan dengan peredaran, produksi, atau kepemilikan bahan-bahan narkotika ilegal. Jenis tindak pidana ini termasuk perdagangan narkoba, kepemilikan narkoba, dan penyalahgunaan zat terlarang. Perdagangan narkoba melibatkan kegiatan memproduksi, mengedarkan, atau menjual narkoba, sedangkan kepemilikan narkoba mencakup penyimpanan atau penggunaan substansi terlarang.

6. **Tindak Pidana Terorisme:** Terorisme melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan dan mencapai tujuan politik atau ideologis. Ini termasuk pemboman, penyanderaan, dan serangan bersenjata yang bertujuan untuk menciptakan kepanikan di masyarakat atau menekan pemerintah.
7. **Tindak Pidana Perdagangan Manusia:** Jenis tindak pidana ini melibatkan perdagangan dan eksploitasi manusia, seringkali untuk tujuan kerja paksa atau prostitusi. Perdagangan manusia mencakup perekrutan, pemindahan, dan penerimaan orang dengan paksaan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi.
8. **Tindak Pidana Lingkungan:** Ini mencakup pelanggaran terhadap hukum yang bertujuan melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Contohnya adalah pencemaran lingkungan, perburuan liar, dan penebangan hutan ilegal. Pencemaran lingkungan terjadi ketika zat berbahaya dibuang ke lingkungan, merusak ekosistem dan kesehatan manusia.
9. **Tindak Pidana Seksual:** Jenis tindak pidana ini melibatkan pelanggaran terhadap integritas seksual individu. Selain pemerkosaan, ini juga mencakup kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan perbuatan cabul. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan dengan tujuan seksual.
10. **Tindak Pidana Peradilan:** Ini melibatkan pelanggaran yang terjadi dalam konteks sistem peradilan, seperti penyuapan hakim,

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum, atau perusakan barang bukti. Tindak pidana peradilan mencakup segala bentuk tindakan yang merusak integritas proses hukum dan keadilan. Setiap jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan sanksi yang berbeda, tergantung pada hukum yang berlaku dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap individu atau masyarakat.

## **C. Tinjauan umum tentang Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian korupsi**

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, sering kali dengan merugikan kepentingan publik. Korupsi dapat mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti suap, gratifikasi, pemerasan, dan penggelapan, dan biasanya melibatkan tindakan yang melanggar etika serta hukum. Korupsi tidak hanya merugikan institusi pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan institusi publik.

Korupsi umumnya terjadi ketika ada ketidakmampuan atau niat buruk dalam menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Bentuk korupsi ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pejabat publik yang meminta suap untuk mempengaruhi keputusan administratif, hingga pengusaha yang memberikan gratifikasi kepada

pejabat untuk memenangkan kontrak bisnis. Fenomena ini seringkali melibatkan manipulasi atau penyelewengan dalam pengelolaan dana publik, proyek-proyek pemerintah, dan kebijakan yang seharusnya dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, korupsi dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas program-program pemerintah. Misalnya, jika pejabat pemerintah menerima suap untuk mempercepat proses izin atau kontrak, hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu, kualitas proyek yang buruk, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari layanan publik yang baik justru mengalami kerugian dan ketidakpuasan.

Korupsi juga dapat merusak struktur ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar. Dalam sektor swasta, praktik korupsi dapat mengganggu persaingan yang sehat dan menyebabkan distorsi dalam pasar. Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam korupsi mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak adil dibandingkan pesaing yang beroperasi secara jujur. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk inovasi dan efisiensi serta meningkatkan biaya bagi konsumen.

Selain dampak ekonomi, korupsi dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum dan pemerintahan tidak adil atau korup, kepercayaan terhadap institusi tersebut dapat menurun. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial,

ketidakpuasan, dan potensi konflik. Korupsi yang meluas dapat menciptakan budaya impunitas, di mana tindakan korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak ada upaya yang efektif untuk menindak pelanggarannya.

Untuk menangani korupsi secara efektif, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ini melibatkan penerapan dan penegakan hukum anti-korupsi, transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai dampak korupsi. Institusi yang kuat dan akuntabel serta mekanisme pelaporan yang efektif juga diperlukan untuk mencegah dan mengatasi korupsi.

Secara global, korupsi menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan tata kelola yang efektif. Banyak organisasi internasional, seperti Transparency International dan Bank Dunia, aktif dalam memerangi korupsi dan mempromosikan praktek-praktek anti-korupsi. Ini termasuk penilaian dan pemantauan terhadap negara-negara yang berkomitmen untuk memperbaiki sistem mereka dan mengurangi korupsi.

Secara keseluruhan, pemahaman dan penanganan korupsi memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Hanya dengan mengatasi korupsi secara

menyeluruh dapat kita menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

## 2. Unsur- unsur Korupsi

Unsur-unsur korupsi mencakup berbagai elemen yang harus ada untuk suatu perbuatan dianggap sebagai korupsi dalam konteks hukum dan etika. Unsur-unsur ini umumnya terdiri dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan, adanya niat jahat, dan kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik. Berikut adalah penjelasan tentang unsur-unsur tersebut secara rinci:

1. **Penyalahgunaan Kekuasaan:** Unsur utama dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Ini terjadi ketika seseorang yang memiliki posisi atau wewenang tertentu menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan untuk kepentingan umum. Misalnya, pejabat publik yang menggunakan posisi mereka untuk memperoleh suap atau gratifikasi dari pihak ketiga dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Niat Jahat (*Mens Rea*):** Niat jahat atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana korupsi merupakan unsur penting lainnya. Pelaku korupsi harus memiliki kesadaran dan niat untuk menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara tidak sengaja, melainkan dengan tujuan tertentu yang merugikan orang lain atau masyarakat luas.

3. **Keuntungan Pribadi atau Kelompok:** Unsur lain dari korupsi adalah adanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku atau kelompok tertentu sebagai hasil dari penyalahgunaan kekuasaan. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, jasa, atau manfaat lain yang diberikan kepada pelaku korupsi secara tidak sah. Misalnya, seorang pejabat yang menerima suap untuk memberikan kontrak proyek kepada perusahaan tertentu.
4. **Kerugian terhadap Kepentingan Publik:** Korupsi juga ditandai dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik atau masyarakat. Ketika tindakan korupsi dilakukan, seringkali akan ada dampak negatif bagi masyarakat, seperti penurunan kualitas layanan publik, pengeluaran yang tidak efisien, atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Kerugian ini menunjukkan bagaimana tindakan korupsi merusak kesejahteraan umum.
5. **Pelanggaran Hukum:** Tindakan korupsi biasanya melibatkan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang yang berlaku. Pelaku korupsi tidak hanya melanggar norma etika tetapi juga melanggar hukum yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, unsur pelanggaran hukum ini penting untuk mengidentifikasi dan menuntut tindakan korupsi.
6. **Manipulasi Proses atau Keputusan:** Korupsi sering kali melibatkan manipulasi dalam proses administrasi atau pengambilan keputusan. Misalnya, pelaku korupsi mungkin memanipulasi dokumen,

memberikan informasi yang salah, atau mempengaruhi keputusan pejabat lain untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok mereka. Manipulasi ini merusak integritas sistem dan proses yang ada.

7. **Transaksi Tersembunyi atau Rahasia:** Unsur lain yang sering ditemukan dalam kasus korupsi adalah adanya transaksi tersembunyi atau rahasia antara pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Transaksi ini mungkin dilakukan dengan cara yang tidak transparan, sehingga sulit untuk terdeteksi atau dibuktikan. Kerahasiaan dalam transaksi ini seringkali digunakan untuk menghindari deteksi dan pertanggungjawaban.

8. **Ketiadaan Akuntabilitas dan Transparansi:** Korupsi biasanya terjadi di lingkungan yang kurang transparan dan tidak akuntabel. Ketika ada kekurangan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih besar. Sistem yang tidak transparan memudahkan pelaku untuk menyembunyikan tindakan mereka dan menghindari sanksi.

Memahami unsur-unsur ini membantu dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi korupsi secara lebih efektif. Dengan mengatasi semua elemen ini secara menyeluruh, dapat diupayakan penciptaan lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam berbagai sektor.

### 3. Faktor-Faktor Korupsi

Faktor-faktor korupsi mencakup berbagai aspek yang berkontribusi terhadap timbulnya dan berkembangnya praktik korupsi dalam suatu sistem. Salah satu faktor utama adalah:

- a. **kurangnya transparansi dalam** pengelolaan sumber daya dan proses administrasi. Ketika informasi tidak tersedia atau sulit diakses oleh publik, kesempatan untuk praktik korupsi meningkat. Ketiadaan transparansi dapat menciptakan ruang bagi tindakan penyalahgunaan kekuasaan karena kurangnya pengawasan dan kontrol oleh masyarakat atau lembaga pengawas.
- b. **kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum** merupakan faktor signifikan lainnya. Sistem hukum yang tidak kuat, tidak konsisten, atau tidak efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Kelemahan ini dapat mencakup kurangnya pelatihan untuk penegak hukum, proses hukum yang lambat, atau ketidakadilan dalam sistem peradilan yang tidak mampu menindak pelanggar secara efektif.
- c. **Budaya korupsi** dalam suatu organisasi atau masyarakat juga berperan besar dalam memfasilitasi praktik korupsi. Ketika korupsi

dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima secara sosial, individu mungkin merasa bahwa mereka dapat terlibat dalam praktik tersebut tanpa konsekuensi serius. Budaya ini dapat ditumbuhkan melalui contoh buruk dari pemimpin atau pejabat yang melakukan korupsi tanpa ditindaklanjuti, yang kemudian mempengaruhi perilaku individu lainnya dalam sistem.

- d. **Kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas** juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko korupsi. Tanpa adanya mekanisme yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan administratif dan keuangan, tindakan korupsi dapat terjadi tanpa terdeteksi. Kelemahan ini sering kali disebabkan oleh struktur organisasi yang tidak jelas atau tidak efektif dalam mengawasi dan memeriksa penggunaan sumber daya.
- e. **Kepentingan pribadi dan tekanan eksternal** juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam korupsi. Tekanan dari rekan kerja, atasan, atau pihak ketiga yang menawarkan keuntungan pribadi sebagai imbalan untuk tindakan tertentu dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan korupsi. Kepentingan pribadi, seperti kebutuhan finansial atau ambisi politik, seringkali menjadi pendorong utama bagi individu untuk terlibat dalam praktik korupsi.
- f. **Keterbatasan sumber daya** dalam institusi pemerintah atau organisasi juga dapat menciptakan peluang bagi korupsi. Ketika

lembaga menghadapi kekurangan anggaran, personel, atau alat yang diperlukan untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif, individu mungkin merasa terdorong untuk mencari cara-cara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan mereka. Keterbatasan ini dapat memaksa individu untuk mencari keuntungan di luar jalur resmi.

g. **Kurangnya pendidikan dan kesadaran** tentang dampak negatif dari korupsi juga berkontribusi terhadap praktik korupsi. Individu yang tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka mungkin tidak merasa bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah. Pendidikan yang kurang memadai mengenai etika dan hukum terkait korupsi dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap praktik korupsi.

h. **Ketidakstabilan politik dan sosial** juga dapat mempengaruhi tingkat korupsi. Di negara atau wilayah yang mengalami ketidakstabilan politik, konflik, atau krisis sosial, penegakan hukum dan pengawasan mungkin melemah, sehingga menciptakan lingkungan yang subur untuk praktik korupsi. Ketidakpastian politik sering kali mengarah pada ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola dan mengawasi kegiatan publik secara efektif.

i. **Ketergantungan pada sistem birokrasi yang rumit** dapat menjadi faktor pendorong korupsi. Prosedur administratif yang berbelit-belit dan birokrasi yang rumit dapat mempersulit proses pengambilan

keputusan dan mempermudah individu untuk melakukan praktik korupsi. Kelemahan dalam sistem administrasi dapat menciptakan peluang bagi pejabat atau pegawai untuk menyalahgunakan wewenang mereka.

- j. **Kurangnya partisipasi masyarakat** dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan juga berperan dalam memperburuk korupsi. Ketika masyarakat tidak terlibat atau tidak memiliki saluran yang efektif untuk menyuarakan kekhawatiran mereka, tindakan korupsi dapat berkembang tanpa adanya kontrol sosial. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya sangat penting untuk mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas.

Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor ini adalah langkah penting dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Pendekatan yang komprehensif, yang mencakup reformasi hukum, peningkatan transparansi, dan edukasi masyarakat, diperlukan untuk mengatasi akar penyebab korupsi dan membangun sistem yang lebih adil dan akuntabel.

## **D. Tinjauan Umum tentang Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dana Desa bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dan memberdayakan pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam pengertiannya, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan melalui anggaran negara dan ditransfer langsung ke rekening desa. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan formula yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan di desa. Ini bertujuan agar distribusi dana dapat lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Pengalokasian Dana Desa yang berdasarkan pada data dan kebutuhan desa diharapkan dapat membantu menciptakan pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan potensi lokal yang ada.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyusun anggaran dan rencana kegiatan yang akan dibiayai oleh dana tersebut. Proses ini melibatkan partisipasi

masyarakat melalui musyawarah desa untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan prioritas warga desa. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Pengelolaan Dana Desa juga diharapkan mengikuti prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa wajib melaporkan penggunaan dana secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa bertujuan untuk menghindari praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Implementasi yang baik dari Dana Desa dapat berkontribusi signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

## **2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Mekanisme penyaluran Dana Desa merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan desa. Proses ini dimulai dari perencanaan anggaran di tingkat pusat hingga pelaksanaan di tingkat desa, dengan melibatkan beberapa pihak terkait dalam pengawasan dan evaluasi.

Pertama-tama, penyaluran Dana Desa dimulai dengan penetapan anggaran di tingkat pusat. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengalokasikan dana untuk desa-desa berdasarkan formula

yang mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. Alokasi ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang mencakup target dan indikator yang harus dicapai oleh desa.

Setelah anggaran ditetapkan, dana akan disalurkan ke rekening desa yang telah dibuka oleh pemerintah desa. Proses ini melibatkan pengiriman dana dari kas negara ke kas desa melalui transfer bank. Transfer dana dilakukan dalam beberapa tahap, biasanya dalam bentuk anggaran tahunan yang dibagi menjadi beberapa tahap pencairan. Setiap tahap pencairan harus memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, pemerintah desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dokumen-dokumen ini mencakup rencana penggunaan Dana Desa untuk berbagai kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial. Penyusunan rencana ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa untuk memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas warga desa tercermin dalam rencana tersebut.

Setelah rencana disetujui, pemerintah desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan harus mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa harus memastikan bahwa semua kegiatan

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mematuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, laporan penggunaan dana dan progres kegiatan harus disampaikan secara berkala kepada pihak yang berwenang.

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta masyarakat desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Inspektorat Daerah melakukan audit dan pemeriksaan berkala untuk menilai kepatuhan dan efektivitas penggunaan dana.

Selain itu, masyarakat desa memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaporan. Mereka dapat melaporkan jika ada indikasi penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai. Mekanisme partisipasi masyarakat ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa harus menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana dan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan.

Pemerintah pusat juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa secara berkala. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan, serta identifikasi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah desa dan untuk melakukan perbaikan pada mekanisme penyaluran dana di masa depan.

Dalam hal penyaluran dana, perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk memastikan proses yang efisien dan efektif. Koordinasi ini mencakup penyampaian informasi, pelaporan, dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Kolaborasi yang baik antara semua pihak terkait dapat meningkatkan kualitas dan keberhasilan program pembangunan desa.

Secara keseluruhan, mekanisme penyaluran Dana Desa dirancang untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat guna dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Proses yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Dana Desa. Dengan mekanisme yang baik, diharapkan Dana Desa dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Pengelolaan Keuangan desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima oleh desa. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan yang baik dan transparan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dengan:

- a. **perencanaan anggaran.** Pemerintah desa menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) yang mencakup rencana penggunaan dana untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang disusun melalui musyawarah desa untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tercermin dalam anggaran.
- b. **pelaksanaan anggaran.** Pemerintah desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan mengelola anggaran yang diterima sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini harus mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan, serta menggunakan dana secara hati-hati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap kegiatan harus dicatat dan dilaporkan secara akurat untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- c. **Pengawasan dan kontrol** terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi

penyimpangan. Pengawasan internal di tingkat desa juga penting, di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat turut serta dalam memantau penggunaan dana.

d. **pertanggungjawaban** atas penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan. Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan yang mencakup semua transaksi keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan kepada pemerintah daerah untuk diperiksa dan diverifikasi. Transparansi dalam pertanggungjawaban ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari praktik korupsi.

e. **Pendidikan dan pelatihan** bagi aparat desa dan pengelola keuangan desa juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang peraturan keuangan, teknik penganggaran, serta cara melaporkan dan mengaudit penggunaan dana. Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan aparat desa dapat mengelola dana dengan lebih baik dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

f. **Reformasi dan perbaikan** dalam sistem pengelolaan keuangan desa juga diperlukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Evaluasi dan penilaian berkala terhadap pengelolaan keuangan dapat mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam sistem. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan dan reformasi dapat dilakukan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

- g. **partisipasi masyarakat** dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting. Masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan anggaran, pengawasan, dan pelaporan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Partisipasi masyarakat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa yang baik memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang hati-hati, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang transparan. Dengan sistem pengelolaan yang efektif, dana desa dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan reformasi yang berkelanjutan akan membantu menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan lebih akuntabel.<sup>5</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam**

---

<sup>5</sup> [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-221117\\_1630\\_web\\_opt.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-221117_1630_web_opt.pdf), diakses pada tanggal 20 November 2018.

## Perspektif Islam

Tindak pidana korupsi dana desa merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat desa yang bergantung pada dana tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan. Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela dan dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Berikut ini adalah tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dana desa dalam perspektif Islam, disertai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan.

Dalam Al-Qur'an, tindakan korupsi atau mengambil harta yang bukan haknya secara zalim sangat dikecam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk melalui korupsi. Korupsi juga merusak kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin atau pejabat desa. Dalam Islam, amanah merupakan salah satu prinsip yang sangat penting. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menekankan pentingnya menjaga amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, korupsi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu ajaran pokok dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah: 8). Keadilan adalah landasan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Korupsi juga merusak hubungan sosial dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara anggota masyarakat. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 9-10, Allah SWT mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dan perdamaian di antara umat manusia: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat:

9-10). Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan bijaksana. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW sendiri telah menginformasikan kepada umatnya di samping Al-Quran masih terdapat satu pedoman yang sejenis dengan Al-Quran, yakni Al-Hadis. Sebagaimana sabdanya mengatakan :

دحواین أوتیت القرآن ومثله (رواه أبو داود وألاً 4والرتمذي)

“Ketahuilah, sungguh aku telah diberi Al-Qur’an dan yang menyamainya”. (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Turmuziy).

Selain itu, tindakan korupsi juga dianggap sebagai perbuatan zalim yang dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A’raf ayat 85: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Al-A’raf: 85). Korupsi merugikan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan ketidakadilan serta ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya.

Islam juga menekankan pentingnya bekerja dengan jujur dan halal. Dalam Surah Al-Mulk ayat 15, Allah SWT berfirman: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk: 15). Ayat ini mengajarkan pentingnya mencari rezeki yang halal dan tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya menjauhi perbuatan yang tidak jujur dan menipu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW

bersabda: "Barang siapa yang menipu kami maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa tindakan menipu dan mengambil hak orang lain secara tidak benar sangat dilarang dalam Islam.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, pejabat atau kepala desa yang melakukan korupsi tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga melanggar hukum agama. Tindakan korupsi tersebut merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penting bagi pejabat desa untuk menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan jujur.

Islam juga mengajarkan pentingnya menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Ma'idah: 38). Ayat ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan, termasuk korupsi, harus mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan.

Selain itu, penting juga untuk mengingatkan masyarakat tentang nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas harus dilakukan secara terus-menerus untuk membangun kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat.

Secara keseluruhan, dalam perspektif Islam, tindak pidana korupsi dana desa merupakan tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan ajaran agama. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta dan sumber daya. Oleh karena itu, setiap pejabat desa harus menjaga integritas dan menjauhi perbuatan yang merugikan masyarakat. Dengan menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dana desa, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> (Ibnu Manzhur, 2003 h. 152)

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Kabupaten Kudus**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, khususnya di Kejaksaan Negeri Kudus, merupakan upaya penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Kudus telah menjadi perhatian serius, mengingat dampak negatifnya terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan Negeri Kudus berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menindak pelaku korupsi dan menegakkan keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Kudus melakukan berbagai langkah strategis untuk memberantas tindak pidana korupsi dana desa. Langkah pertama adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau indikasi adanya korupsi. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis dokumen keuangan untuk memastikan adanya penyalahgunaan dana desa. Kejaksaan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Inspektorat Kabupaten dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam.

Setelah bukti-bukti yang cukup terkumpul, Kejaksaan Negeri Kudus melanjutkan proses penuntutan. Pelaku korupsi, baik itu kepala desa atau aparat desa lainnya, akan diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum yang sesuai. Kejaksaan berperan sebagai pihak yang menuntut hukuman bagi pelaku berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Proses pengadilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta memberikan efek jera kepada pihak lain agar tidak melakukan korupsi.

Kejaksaan Negeri Kudus juga berupaya untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi dana desa. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penyitaan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Aset-aset tersebut kemudian dilelang atau dikembalikan kepada negara untuk digunakan kembali dalam pembangunan desa. Pengembalian kerugian negara ini merupakan bagian penting dari upaya pemulihan yang dilakukan oleh kejaksaan.

Selain langkah penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Kudus juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada aparat desa dan masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Melalui berbagai program penyuluhan dan pelatihan, kejaksaan berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Edukasi ini juga bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi di kalangan masyarakat dan aparat desa.

Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kejaksaan Negeri Kudus mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi penggunaan dana desa dan melaporkan jika menemukan indikasi korupsi. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus oleh Kejaksaan Negeri Kudus merupakan upaya komprehensif yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, pengembalian kerugian negara, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan korupsi dana desa dapat diminimalisir dan pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.<sup>59</sup>

### **1. Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus**

Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan tahap krusial dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik, memiliki peran penting dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi. Proses penyidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna menetapkan tersangka dan menyiapkan dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan.

Pada tahap awal penyidikan, kejaksaan menerima laporan atau temuan awal terkait dugaan korupsi. Laporan tersebut bisa berasal dari masyarakat, lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Daerah, maupun hasil pengamatan langsung oleh aparat kejaksaan. Setelah menerima laporan, kejaksaan akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan validitas dan kelayakan laporan tersebut untuk ditindak lanjuti.

Setelah laporan dianggap valid, kejaksaan memulai proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti awal. Penyelidikan ini mencakup pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait, pengumpulan dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan, serta melakukan audit forensik jika diperlukan. Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, serta jumlah kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan bukti awal yang cukup, kejaksaan meningkatkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada tahap ini, kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti pemanggilan tersangka, penahanan, dan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga dapat bekerjasama dengan instansi lain, seperti kepolisian, untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan yang membutuhkan dukungan teknis atau operasional.

Selama proses penyidikan, kejaksaan fokus pada pengumpulan bukti-bukti yang menguatkan dakwaan terhadap tersangka. Bukti-bukti ini bisa berupa keterangan saksi, dokumen-dokumen resmi, rekaman percakapan, maupun bukti-bukti elektronik lainnya. Kejaksaan juga melakukan analisis mendalam terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk memastikan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana korupsi. Semua bukti yang terkumpul akan disusun dalam berkas perkara yang kemudian diserahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan.

Penyidikan oleh kejaksaan tidak hanya bertujuan untuk mengungkap dan menindak pelaku korupsi, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyita aset-aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan mengupayakan pengembalian aset tersebut ke negara. Proses penyitaan dan pengembalian aset ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan utama untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

## **2. Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus**

Penuntutan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum berperan penting dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan peran ini, kejaksaan

memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan profesionalisme, integritas, dan ketelitian tinggi.

Pada tahap awal penuntutan, Kejaksaan menerima berkas perkara dari penyidik setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap atau P21. Setelah menerima berkas, jaksa penuntut umum (JPU) akan melakukan penelitian berkas perkara tersebut untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan. Jika terdapat kekurangan dalam berkas perkara, jaksa berhak mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi kembali.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan yang berisi uraian lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, termasuk fakta-fakta yang mendukung dakwaan tersebut. Surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas agar dapat menggambarkan secara tepat perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan keterkaitannya dengan bukti-bukti yang ada. Penyusunan surat dakwaan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penuntutan.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan mengajukan berkas perkara dan surat dakwaan tersebut ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan. Pada tahap ini, JPU memiliki tugas untuk membuktikan dakwaan yang telah disusun di hadapan hakim. Proses persidangan melibatkan pemanggilan saksi-saksi, pemeriksaan alat bukti, serta mendengarkan keterangan dari tersangka. Jaksa penuntut umum harus mampu menghadirkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan untuk mendukung dakwaannya.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum juga berperan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap tersangka. Tuntutan ini mencakup jenis dan besaran hukuman yang dianggap pantas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam menentukan tuntutan, jaksa mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk berat ringannya tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta hal-hal yang memberatkan atau meringankan tersangka. Tuntutan yang diajukan oleh jaksa harus proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Selain membuktikan dakwaan dan mengajukan tuntutan, jaksa penuntut umum juga harus siap menghadapi pembelaan dari pihak tersangka dan penasihat hukumnya. Dalam hal ini, jaksa harus memiliki kemampuan argumentasi yang kuat dan pengetahuan hukum yang mendalam untuk menanggapi berbagai argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak pembela. Proses ini memerlukan kesiapan dan kecermatan tinggi dari jaksa untuk memastikan bahwa setiap argumen yang disampaikan dapat dibantah dengan bukti dan dasar hukum yang kuat.

Peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi tidak berhenti pada tahap persidangan. Setelah pengadilan menjatuhkan putusan, jaksa penuntut umum juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan benar. Jika putusan pengadilan berupa pidana penjara, denda, atau pengembalian kerugian negara, jaksa harus mengawasi pelaksanaannya dan memastikan bahwa semua ketentuan yang diputuskan oleh pengadilan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, jaksa juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lain

jika merasa bahwa putusan pengadilan belum memenuhi rasa keadilan. Jaksa dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali putusan tersebut. Upaya hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Kejaksaan juga berperan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Melalui program-program penyuluhan dan sosialisasi, kejaksaan berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya melaporkan setiap dugaan korupsi yang ditemukan. Edukasi ini juga bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi di masyarakat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi juga mencakup upaya pemulihan kerugian negara. Jaksa penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pengembalian kerugian negara dalam proses persidangan, baik melalui penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi maupun melalui tuntutan perdata. Pemulihan kerugian negara ini sangat penting untuk meminimalisir dampak finansial yang ditimbulkan oleh korupsi dan mengembalikan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya juga merupakan aspek penting dalam peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Kejaksaan bekerja sama dengan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), dan lembaga pengawas lainnya untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan kompleks. Kerjasama ini memungkinkan kejaksaaan untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang lebih komprehensif dalam proses penuntutan.

Dalam menjalankan perannya, jaksa penuntut umum harus menjaga integritas dan profesionalisme tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sangat bergantung pada kinerja dan kredibilitas jaksa. Oleh karena itu, jaksa harus selalu berpegang pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap langkah penuntutan yang dilakukan.

Secara keseluruhan, peran kejaksaaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi sangat vital dalam sistem peradilan pidana. Melalui proses penuntutan yang efektif dan transparan, kejaksaaan berupaya untuk menegakkan hukum, memastikan pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal, dan memulihkan kerugian negara. Dengan menjalankan peran ini dengan integritas dan profesionalisme, kejaksaaan berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus dan Solusi Penegakan Hukum**

Korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, seperti di banyak daerah lain, memiliki berbagai faktor penyebab yang kompleks dan saling terkait. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengembangkan strategi efektif dalam

pengecehan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya korupsi dana desa di Kabupaten Kudus adalah lemahnya sistem pengawasan. Pengawasan yang tidak efektif terhadap penggunaan dana desa membuka peluang bagi aparat desa untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang seharusnya berperan sebagai pengawas internal, seringkali tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang ketat. Selain itu, koordinasi antara BPD dan pemerintah kabupaten juga kurang optimal, sehingga terjadi kekosongan pengawasan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Keterbatasan pengetahuan dan kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan desa juga menjadi faktor penyebab korupsi. Banyak kepala desa dan aparat desa lainnya yang kurang memahami prosedur pengelolaan dana desa yang benar. Ketidaktahuan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi keuangan. Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan dana desa menyebabkan ketidakmampuan aparat desa untuk menyusun anggaran, melaporkan penggunaan dana, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah budaya korupsi yang telah mengakar. Budaya korupsi seringkali muncul dari kebiasaan lama yang sulit dihilangkan, di mana praktek suap, gratifikasi, dan nepotisme sudah menjadi hal

yang biasa. Aparat desa yang terbiasa dengan budaya ini cenderung menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar dan sulit dihindari. Budaya ini diperparah dengan adanya tekanan dari lingkungan sekitar yang cenderung menoleransi atau bahkan mendukung praktik-praktik korupsi.

Rendahnya integritas dan moralitas aparat desa juga merupakan penyebab signifikan terjadinya korupsi dana desa. Integritas dan moralitas yang rendah mendorong aparat desa untuk memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan masyarakat. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan dana desa untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, sementara program pembangunan desa yang seharusnya didanai menjadi terbengkalai atau tidak berjalan sesuai rencana.

Motivasi ekonomi juga memainkan peran penting dalam terjadinya korupsi dana desa. Gaji yang rendah dan tidak memadai seringkali menjadi alasan bagi aparat desa untuk mencari tambahan penghasilan melalui cara-cara yang tidak sah. Kondisi ekonomi yang sulit dan kebutuhan hidup yang tinggi membuat banyak aparat desa tergoda untuk menyalahgunakan dana desa. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya sistem insentif yang memadai untuk mendorong integritas dan kinerja yang baik di kalangan aparat desa.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti tekanan politik juga berpengaruh signifikan. Kepala desa seringkali mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk menggunakan dana desa demi keuntungan politik mereka. Tekanan ini bisa datang dari partai politik, pejabat pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan dari tokoh-tokoh

masyarakat yang memiliki pengaruh. Tekanan politik ini mengakibatkan kepala desa sulit untuk bersikap independen dan profesional dalam mengelola dana desa.

Kelemahan dalam sistem hukum dan peradilan juga turut menyumbang pada maraknya korupsi dana desa. Penegakan hukum yang tidak tegas dan inkonsistensi dalam penanganan kasus korupsi membuat aparat desa merasa aman dan berani melakukan tindak pidana korupsi. Proses hukum yang lamban dan berbelit-belit seringkali membuat pelaku korupsi bisa lolos dari jeratan hukum atau mendapatkan hukuman yang ringan. Hal ini menciptakan efek jera yang lemah dan tidak efektif dalam mencegah korupsi.

Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa juga menjadi faktor penting. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai pengelolaan dana desa, sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan yang efektif. Minimnya transparansi dalam pengelolaan dana desa membuat masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan rencana dan peraturan yang ada.

Adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan desa juga berkontribusi pada terjadinya korupsi. Perencanaan yang tidak matang, kurangnya analisis kebutuhan, serta tidak adanya monitoring dan evaluasi yang efektif membuat program pembangunan desa rentan terhadap penyalahgunaan dana. Program-program yang tidak terencana dengan baik seringkali berujung pada pemborosan anggaran atau pelaksanaan yang tidak

sesuai dengan tujuan awal.

Faktor pendidikan juga berperan dalam terjadinya korupsi dana desa. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan aparat desa mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Pendidikan yang rendah juga membuat aparat desa lebih mudah dipengaruhi dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketidajelasan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan dana desa juga menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Regulasi yang tidak jelas, tumpang tindih, atau sulit dipahami membuat aparat desa bingung dan rentan melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan korupsi. Ketiadaan pedoman yang jelas mengenai penggunaan dana desa juga menyulitkan aparat desa untuk menjalankan tugasnya dengan benar.

Kepemimpinan yang lemah di tingkat desa juga merupakan faktor penyebab penting. Kepala desa yang tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan visioner cenderung tidak mampu mengelola dana desa dengan baik. Kepemimpinan yang lemah juga seringkali tidak mampu membangun sistem pengawasan internal yang efektif, sehingga terjadi penyalahgunaan dana desa.

Perubahan regulasi yang sering dan kurang sosialisasi juga menjadi kendala. Seringnya perubahan regulasi tanpa disertai dengan sosialisasi yang memadai membuat aparat desa kebingungan dan tidak memahami aturan baru yang harus diterapkan. Hal ini menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyalahgunaan dana desa.

Kondisi sosial dan ekonomi di desa yang belum stabil juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Kondisi masyarakat yang masih dalam keadaan ekonomi lemah dan ketergantungan tinggi pada bantuan pemerintah membuat dana desa seringkali disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, baik oleh aparat desa maupun oleh masyarakat sendiri.

Terakhir, lemahnya sistem sanksi dan penghargaan juga berpengaruh terhadap tingginya tingkat korupsi dana desa. Sanksi yang tidak tegas dan tidak konsisten membuat pelaku korupsi tidak takut untuk melakukan tindak pidana. Sebaliknya, tidak adanya sistem penghargaan yang memadai untuk aparat desa yang berintegritas dan berprestasi membuat tidak ada insentif untuk berbuat baik. Sistem sanksi dan penghargaan yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong integritas dan kinerja yang baik dalam pengelolaan dana desa.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa di Kabupaten Kudus sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam penanganannya. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Hanya dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, korupsi dana desa dapat diminimalisir dan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa aspek tambahan yang juga turut menyumbang terhadap terjadinya korupsi dana desa di Kabupaten Kudus. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan desa. Banyak desa yang tidak secara rutin dan terbuka mengumumkan

laporan keuangan kepada masyarakat, sehingga informasi tentang alokasi dan penggunaan dana desa seringkali tidak diketahui oleh warga. Transparansi yang rendah ini menciptakan celah bagi aparat desa untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana.

Ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif juga menjadi penyebab korupsi. Masyarakat yang menyaksikan atau mencurigai adanya korupsi seringkali tidak memiliki saluran yang jelas untuk melaporkan temuan mereka. Bahkan jika ada mekanisme pengaduan, banyak warga yang ragu untuk melapor karena takut akan adanya intimidasi atau dampak negatif lainnya. Sistem pengaduan yang lemah ini menghalangi upaya deteksi dini dan penanggulangan korupsi.

Pola pikir yang materialistis di kalangan aparat desa juga berpengaruh. Ketika orientasi utama seseorang adalah materi dan kekayaan, maka mereka cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Hal ini seringkali didorong oleh gaya hidup konsumtif yang melampaui pendapatan sah mereka, sehingga mencari cara-cara yang tidak sah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.

Pengaruh negatif dari pihak ketiga, seperti kontraktor atau pihak lain yang berkepentingan dengan proyek desa, juga sering menjadi faktor penyebab korupsi. Pihak ketiga ini mungkin menawarkan suap atau gratifikasi kepada aparat desa untuk mendapatkan proyek atau untuk mempengaruhi keputusan yang menguntungkan mereka. Ketika aparat desa menerima tawaran tersebut, maka korupsi pun terjadi.

Selain itu, adanya konflik kepentingan juga berperan besar dalam terjadinya korupsi dana desa. Konflik kepentingan terjadi ketika aparat desa memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan tugas mereka sebagai pengelola dana desa. Misalnya, kepala desa yang memiliki usaha kontraktor mungkin akan cenderung mengarahkan proyek desa kepada perusahaannya sendiri, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan atau merugikan desa.

Faktor kepercayaan diri yang berlebihan di kalangan aparat desa juga bisa menjadi penyebab korupsi. Aparat desa yang merasa tidak akan tertangkap atau diadili mungkin akan lebih berani melakukan tindakan korupsi. Kepercayaan diri yang berlebihan ini seringkali didasarkan pada pengalaman sebelumnya di mana tindakan korupsi tidak ditindak secara tegas, sehingga mereka merasa aman untuk melanjutkan praktik tersebut.

Adanya kesenjangan dalam distribusi kekuasaan dan wewenang di tingkat desa juga mempengaruhi terjadinya korupsi. Ketika kekuasaan dan wewenang terpusat pada beberapa individu saja tanpa adanya mekanisme check and balance yang efektif, maka peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih besar. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang berimbang ini memudahkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Lingkungan sosial yang mendukung praktik korupsi juga menjadi faktor signifikan. Di beberapa desa, praktik korupsi mungkin sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal atau biasa. Ketika masyarakat dan lingkungan sekitar tidak memberikan sanksi sosial yang cukup terhadap pelaku korupsi, maka budaya

korupsi akan terus berkembang dan sulit untuk diberantas.

Faktor berikutnya adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya *good governance* di tingkat desa. *Good governance* melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan dana publik. Ketika prinsip-prinsip ini tidak diterapkan dengan baik di tingkat desa, maka pengelolaan dana desa menjadi tidak efektif dan rentan terhadap korupsi.

Ketiadaan regulasi yang ketat dan jelas juga merupakan penyebab lain dari korupsi dana desa. Regulasi yang ada mungkin tidak cukup rinci atau tegas dalam mengatur pengelolaan dana desa, sehingga memberikan ruang bagi penyalahgunaan. Regulasi yang ambigu atau kurang detail memudahkan aparat desa untuk melakukan interpretasi yang menguntungkan mereka sendiri.

Kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana desa juga menjadi faktor penting. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses ini, mereka tidak merasa memiliki atau bertanggung jawab atas dana desa. Pelibatan masyarakat yang rendah membuat pengawasan dan kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa menjadi lemah.

Faktor lain yang berpengaruh adalah lemahnya penerapan sanksi administratif dan hukum bagi pelaku korupsi. Sanksi yang tidak tegas dan inkonsisten membuat pelaku korupsi tidak takut untuk melakukan tindak pidana. Penerapan sanksi yang lemah juga tidak memberikan efek jera yang cukup kuat untuk mencegah korupsi di masa depan.

Kondisi birokrasi yang tidak efisien juga turut mendukung terjadinya

korupsi. Birokrasi yang berbelit-belit dan lambat seringkali membuat proses pengelolaan dana desa menjadi tidak transparan dan sulit diawasi. Ketidakefisienan ini sering dimanfaatkan oleh oknum aparat desa untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana.

Adanya praktik patronase politik di tingkat desa juga berperan dalam terjadinya korupsi. Kepala desa yang terpilih mungkin merasa berutang budi kepada pihak-pihak yang mendukung mereka selama proses pemilihan, sehingga mereka merasa harus membalas budi dengan memberikan proyek atau keuntungan lainnya. Praktik patronase ini seringkali berujung pada penyalahgunaan dana desa.

Terakhir, kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa dan masyarakat juga menjadi penyebab penting. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman mengenai peraturan dan hukum yang mengatur pengelolaan dana desa membuat aparat desa mudah melakukan kesalahan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan tentang korupsi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Secara keseluruhan, berbagai faktor penyebab korupsi dana desa di Kabupaten Kudus menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan sistematis untuk memberantasnya. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat

tercapai.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberantasan korupsi dana desa di Kabupaten Kudus memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Implementasi langkah-langkah strategis ini akan memerlukan komitmen jangka panjang dan koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan.
2. Korupsi dana desa di Kabupaten Kudus merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kelemahan dalam pengawasan, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas aparat desa, budaya korupsi yang mengakar, rendahnya integritas dan moralitas aparat desa, serta motivasi ekonomi yang mendorong tindakan korupsi. Faktor eksternal meliputi tekanan politik, kelemahan dalam sistem hukum dan peradilan, serta kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal Untuk mencegah terjadinya korupsi, penting untuk memperkuat sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dilengkapi dengan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif. Selain itu, pemerintah kabupaten harus memperkuat mekanisme pengawasan eksternal, termasuk audit rutin oleh inspektorat dan lembaga independen lainnya. Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga harus ditingkatkan dengan menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Pengetahuan Aparat Desa Banyak kasus korupsi terjadi karena kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa. Program ini harus mencakup pelatihan tentang pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' Abdur Rafi', 2004, Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), Republika, Jakarta. 12-15.
- Achmad Surya, Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah, n.d, Jurnal Hukum, Vol.4, No.1, April 2018, hlm 3.
- Adam Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 67-68.
- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). *The evaluation of the utilization of the 2018 village funds in Bintan district and Lingga district*. Jurnal Bina.
- Ahmad Warson Munawir, 1984, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia, Ponpes Krapyak Al-Munawir, Yogyakarta, hlm. 537.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemmidanaan, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.
- Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar. 98.
- Budi Winarno, Komporasi Organisasi Pedesaan dalam Pemabngunan (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003).
- Bunga, Marten, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih, "Konsepsi Penyelamatan Dana Desa".
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1998, Jakarta, 32. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 527.
- Editor Kanalinformasi, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dandata-sekunder>, Pengertian data primer dan sekunder diakses pada tanggal 10 April 204 pukul 10.52 WIB.
- Endah Dwi Winarni "Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016.
- Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 6.
- Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.
- Faisal Santiago, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Cintya Press, 2014), hlm.1.
- Fikih Antikorupsi, 2006, Perspektif Ulama Muhamadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, Jakarta, hlm. 13.

- Hadi Setia Tunggal, 2005, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Harvarindo, Jakarta, hlm. 37-38
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2017. hal. 96.
- [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA\\_221117\\_1630\\_web\\_opt.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA_221117_1630_web_opt.pdf), diakses pada tanggal 20 Juli 2024.
- Ishaq, 2015, Pengantar Hukum Indonesia cetakan kedua, PT. Raja Persada, Jakarta, hlm. 138.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2007 Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utam, Jakarta hlm. 149. Lihat pula Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, Balai Pustaka, Jakarta hlm. 596.
- Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 80 Sebagaimana disebutkan dalam Fikih Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah., hlm. 11.
- M. Nurul Irfan dalam buku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah, hlm. 53.
- Maghfur Ahmad, dkk, 2011, Islam dan Perubahan Sosial, Respon Terhadap Isu- isu Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup, Stain Pers, Pekalongan, hlm. 63.
- Moch Nurhasin, ed., Penguatan Kapasitas Desa di Indonesia (Jakarta: LIPI, 2007), hlm. 270, 271, 292, 293.
- Monoarfa, S (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.
- P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 34.
- R. Wiyono, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.
- Soejono Soekanto 2004, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, hlm. 42.
- Tarigan, E. S., Marlina, M., & Siregar, T. (2020). Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(2), 156-169.
- Tim Garda Tipikor, 2016, Kejahatan Korupsi, Rangkang Edukation, Yogyakarta, 5.
- Yasmirah Mandasari Saraqih, 2017, Peran Kejaksaan Dalam Tipikor Pasca UU No 20 tahun 2001, Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol 9, no 1, hlm. 64.
- Yudi Kristiana, Tehnik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018, hlm. 5.
- Yulida Medistiara, "ICW sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa" detik.com, 11 Agustus 2017.